



## **Manajemen Dana Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Pada Lazis Al-Haromain Cabang Kota Kediri**

**Sidanatul Janah**

*Institut Agama Islam Negeri Kediri*  
*Email: sidanatuljanah@iainkediri.ac.id*

### **Abstract:**

Management of zakat, infaq and shodaqoh funds includes fundraising and distribution. Zakat, Infaq and Shodaqoh fundraising is an activity or process of how to collect Zakat, Infaq and Shodaqoh funds from muzzaki. This study aims to find out how the zakat collection strategy is carried out by the Amil Zakat Infaq and Shodaqoh Institution (LAZIS) Al- Haromain, the branch of the city of Kediri. This research is a field research, namely research conducted or held in certain places using descriptive-analytical methods. Data obtained through interviews with informants and document review. As for the results of this study it can be concluded that the Amil Zakat Infaq and Shodaqoh Institution (LAZIS) Al-Haromain uses its strategic position and takes advantage of technological advances to improve the performance of collection and distribution of Zakat Infaq and Shadaqoh.

**Keywords:** Management, Fund, Zakat, Infaq, Shodaqoh.

### **Abstrak:**

Manajemen pada dana zakat, infaq, dan shodaqoh meliputi penghimpunan dan penyaluran. Penghimpunan merupakan kegiatan atau proses bagaimana cara untuk menghimpun dana zakat, infaq dan shodaqoh dari muzzaki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat infaq dan shodaqoh oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) Al-Haromain cabang kota kediri. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan atau dilangsungkan di tempat tertentu dengan menggunakan metode deskriptif-analisis. Data yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan dan kajian dokumen. Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) Al-Haromain menggunakan posisi strategis yang dimilikinya serta memanfaatkan kemajuan tehnologi untuk meningkatkan performa penghimpunan dan penyaluran dana zakat infaq dan shodaqoh.

**Kata kunci:** Manajemen, dana, Zakat, Infaq, Shodaqoh

## **PENDAHULUAN**

Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa harta kekayaan tidak boleh hanya berputar di tangan kelompok orang kaya. Kelompok orang kaya semestinya menyadari bahwa didalam harta kekayaan yang dimilikinya terdapat hak bagi kaum fakir dan miskin, sehingga perhatian secara penuh harus kita berikan kepada masyarakat yang kurang berkecukupan sebagai mana mestinya. Didalam kehidupan

manusia harta merupakan peranan terpenting, karena dengan adanya harta orang mampu mendapatkan apa saja yang dibutuhkan.

Mengeluarkan sebagian harta untuk membersihkan atau mensucikan harta yang kita miliki dari hak orang lain salah satunya dengan cara berzakat. Islam menerangkan bahwa zakat adalah salah satu sendi ajaran Islam. Hal ini sejalan dengan masuknya zakat sebagai salah satu rukun islam. Al-Qur'an dalam memberikan perintah untuk menjalankan sholat sebagai tiang agama acap kali di barengkan dengan perintah untuk mengeluarkan zakat. Ketentuan tersebut dapat dijadikan sebagai pertanda persamaan derajat atas keduanya. Salah satunya terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 43, yang artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.<sup>1</sup>

Pelaksanaan zakat telah diwajibkan kepada semua orang muslim karena merupakan bagian dari rukun islam, kewajiban tersebut berupa pengeluaran sejumlah harta tertentu yang terselip dalam kekayaan yang dimiliki secara real oleh setiap pribadi muslim yang diwajibkan Allah untuk disedekahkan kepada orang-orang yang berhak setelah mencapai nisab dan haul dengan satu tujuan sosial sebagai satu alternative solusi pengetasan kemiskinan umat, kewajiban tersebut memerlukan satu panduan sehingga mereka yang ingin untuk memberikan zakat dapat memahami dengan benar teori dan praktisnya dalam melaksanakan kewajiban tersebut.<sup>2</sup>

Zakat disyariatkan dalam ajaran islam merupakan solusi dari berbagai permasalahan ekonomi yang melanda pada berbagai daerah. Hal ini dikarenakan dalam menegakkan zakat menggunakan prinsip tlong menolong (ta'awun), rasa adil, dan rahmat bagi seluruh alam. Konsep dalam mengeluarkan zakat diperintahkan dengan tujuan untuk menciptakan adanya rasa keseimbangan dalam kehidupan sesama manusia, selain itu juga untuk menimbulkan keharmonisan hubungan antara orang kaya dengan orang miskin. Tujuan dari diwajibkannya zakat bukan untuk menghilangkan sama sekali kemiskinan ataupun untuk merampas harta dari orang yang kaya. Hal ini sejalan dengan tujuan zakat itu sendiri, bahwa zakat tidak diambil dari bagian terbanyak dari harta orang kaya,

---

<sup>1</sup> Yayasan penyelenggara penerjemah Al Qur'an dan Terjemahan. (Jakarta: Al Huda, 2002), h.9

<sup>2</sup> Djamaluddin Ahmad al-Buny, Problematika Harta dan Zakat, (Surabaya: Bina Ilmu, 2002, h79.

tetapi hanya dari Sebagian kecil saja dari harta yang dimiliki, dengan prosentasi yang ditetapkan yaitu 2,5% sampai dengan 20%<sup>3</sup>.

Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat telah melahirkan paradigma barupa pengelolaan zakat diantaranya mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintahan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sepenuhnya dibentuk oleh dan dari masyarakat. Dengan adanya paradigma baru ini, maka semua lembag amil zakat harus menyesuaikan diri dengan amanat undang-undang yaitu pembentukannya berdasarkan kewilayahan pemerintah negara mulai dari tingkat nasional provinsi kabupaten/kota dan kecamatan. Organisasi pengelolaan zakat di Indonesia terbagi menjadi 2 jenis diantaranya Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai organisasi yang dibentuk oleh pemerintah. Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) ialah organisasi yang dibentuk sepenuhnya atas pemikiran masyarakat dan merupakan badan hukum sendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah<sup>4</sup>.

Lembaga Amil Zakat Infaq dan shodaqoh (LAZIS) merupakan suatu lembaga yang menanggulangi kemiskinan dengan adanya dukungan dari berbagai masyarakat yang mampu memberikan sebagian harta bendanya untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Di Indonesia permasalahan mengenai kemiskinan merupakan permasalahan besar sejak tahun 1997 yang menjadikan Indonesia mengalami krisis moneter hingga menyebabkan tingkat kemiskinan meningkat<sup>5</sup>. Keberhasilan zakat, infaq dan sedekah sebagai instrument dalam mengentaskan masalah kemiskinan akan terlihat ketika adanya kesesuaian hasil yang terjadi antara input, proses dan output. Pendayagunaan zakat selain berfokus pada yang bersifat konsumtif namun pendayagunaan yang bersifat produktif lebih memberikan dampak yang leih luas lagi dalam mengurangi kemiskinan. Sehingga

---

<sup>3</sup> Ahmadi, Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islam Dalam Tinjauan Fiqh, Cet. Pertama (Solo: Era Intermedia, 2004), h.5

<sup>4</sup> Rika Rahmadina Putri, "Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Studi Kasus Baznas Kota Prabumulih)," ADL ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Kajian Ekonomi Islam Vol.2, no. 1 (2021) h 89–100.

<sup>5</sup> Ani Murdiantari, Peranan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro Lampung, DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 17, No. 1, (2019), h 151-165.

jumlah muzzaki lebih banyak daripada jumlah mustahik yang berarti mampu menciptakan umat sejahtera<sup>6</sup>.

Penghimpunan dana ZIS atau sering disebut dengan istilah fundraising adalah kegiatan atau proses bagaimana cara untuk menghimpun dana ZIS dari muzzaki. Fundraising amatlah penting guna mendukung jalannya program dan operasional lembaga zakat. Keberlangsungan hidup sebuah lembaga tergantung dari sejauh mana program fundraising itu dilakukan. Banyak strategi yang mesti dilakukan demi tercapainya target yang sudah direncanakan. Dengan perencanaan fundraising atau penghimpunan dana yang baik tentu bisa menggali potensi zakat dari para muzzaki secara lebih maksimal.

Pengelolaan dana zakat yang baik didukung dengan potensi dana zakat yang sudah terwujud dan hasil yang memadai. Hal ini menjadi sebuah kewajiban lembaga amil zakat untuk terus meningkatkan jumlah dana zakat agar keterjangkauan dan manfaatnya bias lebih luas dan merata. Peningkatan penghimpunan dana zakat harus didukung dengan beberapa instrument, ide atau gagasan agr masyarakat mau membayarkan zakatnya melalui Lembaga amil zakat atau baznas. Salah satu lembaga ZIS di Indonesia adalah LAZIS Al-Haromain yang merupakan salah satu amil zakat dibawah naungan Yayasan Persyada Al-Haromain yang telah memiliki izin operasional di tingkat Provinsi khususnya Jawa Timur. Hal ini sesuai dengan SK KEMENAG No. 704 pada tahun 2019, yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) dengan memberikan dukungan terhadap program kegiatan dakwah dalam mewujudkan kesejahteraan umat dan kejayaan Islam.

Di Kota Kediri cabang LAZIS Al- Haromain berfungsi sebagai lembaga amil zakat yang bergerak di bidang penghimpunan kotak infaq yang pada setiap aktivitasnya selalu berhubungan dengan proses berjalannya program tersebut. Sebagai Lembaga Amil Zakat yang baru di Kota Kediri, LAZIS Al-Haromain dituntut supaya dapat melakukan sosialisasi dan publikasi agar lebih dikenal oleh masyarakat dengan begitu dalam mengoptimalkan program penghimpunan dapat meningkatkan kepercayaan kepada para donatur dan calon donatur. Untuk

---

<sup>6</sup> Elis Nurhasanah, Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infak Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Periode Tahun 2016-2018). *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol.6, no. 1 (2021) h 1–15.

mencapai hasil yang maksimal dalam kegiatan penghimpunan dana, suatu lembaga harus mempunyai sebuah strategi serta pendekatan yang tepat dalam menentukan langkah yang benar kedepannya. Tanpa strategi yang kuat dalam kegiatan penghimpunan dana ini, maka hasil yang didapatkan tidak dapat tercapai maksimal dan sesuai yang diharapkan.

Strategi penyaluran dana zakat juga diperlukan sebagai sebuah kekuatan ekonomi masyarakat, maka keberadaan institusi zakat sebagai lembaga publik yang ada di masyarakat menjadi amat sangat penting<sup>7</sup>. Zakat sesungguhnya merupakan bagian sistem sosial-ekonomi Islam, dan oleh karena itu di bahas didalam buku-buku tentang strategi hukum dan ekonomi Islam<sup>8</sup>. Zakat untuk pemberdayaan ekonomi dengan berupaya menciptakan iklim masyarakat yang berjiwa wirausaha akan terwujud, apabila penyalurannya tidak langsung diberikan kepada mustahik, untuk keperluan konsumtif, tetapi dihimpun, dikelola dan didistribusikan oleh badan/Lembaga yang amanah dan professional<sup>9</sup>.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “MANAJEMEN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SHODAQOH PADA LAZIS AL-HAROMAIN CABANG KOTA KEDIRI”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode lapangan (field research), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh langsung di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif- analitik, yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas dan rinci fenomena yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesa atau melakukan penghitungan secara statistik. Secara spesifik penelitian ini bermaksud memaparkan dan menggambarkan secara umum tentang manajemen LAZIS Al- Haromain Cabang Kota Kediri. Kemudian mengkajinya secara sistematis untuk mencari strategi penghimpunan dan penyaluran dana ZIS yang selama ini dikembangkan oleh LAZIS tersebut. Disamping itu penelitian ini juga bersifat evaluatif, maksudnya selain

---

<sup>7</sup> Djamal Doa, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, Cet.1, (Jakarta: Nuansa Mb nadani, 2004), h.93

<sup>8</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lentera, 1991), h. 848-876

<sup>9</sup> Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudi, *Zakat dan Wirausaha*, (Ciputat: CED, 2005), h. 15

memaparkan secara deskriptif dan menganalisisnya, penulis juga mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari pengelolaan ZIS pada LAZIS Al-Haromain Cabang Kota Kediri.

Penelitian ini menggunakan beberapa metode guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.

2. Observasi

Observasi merupakan metode pengamatan yang didukung dengan pengumpulan dan pencatatan data secara sistematis terhadap objek yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu setiap bahan tertulis, dalam penelitian ini dokumentasi yang dimaksud yaitu data-data donator dan mustahik dari Lembaga Amil Zakat Infak dan Shodaqoh Al-Haromain, seta data-data lain yang dibutuhkan

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian diskriptif kualitatif ini, yaitu dengan; reduksi data, penyajian data, penyimpulandan verifikasi, dan kesimpulan akhir. Reduksi data berupa proses merangkum, memilih hal-hal pokok dan difokuskan kepada hal yang penting, penyajian data yakni menkategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya. Penyimpulan dan Verifikasi Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi.

Validitas data dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi dan audit. Triangulasi adalah teknik analisis yang digunakan dalam desain penelitian multi metode, dalam hal ini pengecekan dilakukan dengan memanfaatkan penggunaan metode dengan sumber ganda. Triangulasi dengan menggunakan sumber ganda memeriksa kembali keabsahan suatu kebenaran informasi dengan membandingkan

melalui alat atau sumber yang berbeda, jika dua sumber memberikan informasi yang berbeda atas kebenaran suatu informasi, maka dicari informan yang lainnya sehingga diperoleh informasi yang dipandang sesuai, seperti data hasil wawancara dengan isi dokumen<sup>10</sup>. Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Definisi Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi<sup>11</sup>.

Manajemen adalah suatu proses atas kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “managing”-pengelolaan-, sedang pelaksanaannya disebut manager atau pengelola<sup>12</sup>.

Manajemen setiap lembaga atau organisasi selalu berkaitan dengan usaha-usaha mengembangkan suatu tim kerjasama atau kelompok orang dalam satu kesatuan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dalam manajemen proses-proses yang harus dilalui adalah sebagai berikut<sup>13</sup>: Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Penggerakan (*actuating*), Pengawasan (*controlling*).

Menurut Chandler, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitanya dengan tujuan jangka panjang, serta prioritas alokasi

---

<sup>10</sup> Aswin Fahmi D, “Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Kota Medan” At-Tawassuth Volume 4 No. 1 Januari - Juni (2019).

<sup>11</sup> Richard L. Daft, Manajemen Edisi 6 Buku 1, (Jakarta: Salemba Empat, 2006)

<sup>12</sup> George R. Terry dan Leslie W. Rue, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1992) h.1.

<sup>13</sup> Muhammad Hasan, Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Yang Efektif, (Yogyakarta: Idea Press), h. 22.

sumber daya. Menurut Learned, Christensen, Andrews dan Guth, strategi merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dengan demikian salah satu fokus strategi adalah memutuskan apakah bisnis tersebut harus ada atau tidak ada. Strategi merupakan Tindakan yang bersifat incremental (mengikat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan. Terjadinya kecepatan inovasi pasar baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti<sup>14</sup>.

Dalam manajemen strategi terdapat dua tipologi strategi, yaitu strategi untuk organisasi bisnis dan strategi untuk organisasi publik. Perbedaan manajemen strategi ini didasarkan pada perbedaan tujuan organisasi bisnis dan organisasi publik. Selain dari pada itu terdapat perbedaaan atmosfer lingkungan antara kedua organisasi tersebut. Tentunya perbedaan strategi ini harus ada karena masing-masing organisasi bisnis maupun publik memiliki ciri khas atau keunikannya masing-masing. Didalam buku manajemen strategi karangan Suwarsono Muhammad, NUTT dan BACKOFF menyatakan bahwa membawa perspektif, pendekatan dan tradisi manajemen strategi organisasi bisnis (MSOB) kedalam manajemen strategi organisasi publik (MSOP) akan menghasilkan penyesian pada organisasi publik tersebut<sup>15</sup>.

Menurut Mulgan terdapat tiga perbedaan strategi MSOB (Manajemen Strategi Organisasi Bisnis) dengan MSOP (Manajemen Strategi Organisasi Publik):

1. Perbedaan dapat terlihat bagaimana mereka menilai waktu dan masa depan.
2. Pemerintah juga mau tidak mau harus bekerja dengan prinsip standarisasi, generalisasi, dan keajengan (rutinitas).
3. Rencana strategi OP lebih banyak dimulai dengan penetapan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini bahkan dikatakan prinsip yang sudah klasik dan tradisional.

Selain mengembangkan perbedaan manajemen strategi diantara organisasi bisnis dengan organisasi publik Mulgan juga merumuskan tahapan-tahapan strategi pada organisasi publik, yaitu<sup>16</sup>: (1) Tujuan (2) Lingkungan (3) Pengarahan (4) Aksi (5) Belajar.

---

<sup>14</sup> Rokhmad Slamet, Seminar Akademik Program BBA Jakarta Institute Of Management Studies (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012)

<sup>15</sup> Fred R David, Manajemen Strategi, Ed ke-10. (Jakarta: Salemba Empat, 2006) h.8.

<sup>16</sup> Ibid

Dalam mengkaji manajemen strategi organisasi publik perlu kiranya merujuk pada pendapat Rubin terkait tipologi strategi *Saga, Venture, Quest dan Parlay*<sup>17</sup>. Secara sederhana Rubin membangun modelnya dalam matriks 2x2 dengan menggunakan sumbu vertikal sebagai simbol kompleksitas lingkungan dan sumbu horizontal sebagai simbol orientasi waktu yang di miliki oleh aktor strategi. Masing-masing sumbu dibagi dalam dua potongan, dan hasil perpotongan kedua sumbu yang telah terpotong itu menghasilkan empat sel yang merupakan tempat dari empat jenis strategi. Dengan demikian, strategi model Rubin telah bisa menggambarkan dalam situasi apa strategi tertentu dipilih.

### **Definisi Zakat, Infak, dan Shodaqah**

Secara bahasa, zakat berasal dari kata dasar zaka yang artinya suci, baik, tumbuh, dan berkembang. Secara istilah, Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah wajibkan pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya (golongan tertentu) dan dengan persyaratan tertentu<sup>18</sup>.

Zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim kepada muslim yang lain yang membutuhkan dengan memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu, berupa nisab (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), haul (jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat hartanya), dan kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus di keluarkan).

Sebagai salah satu rukun Islam, tentu saja zakat mengandung tujuan. Adapun tujuan zakat antara lain adalah<sup>19</sup>:

- a. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunnya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh para gharim (orang yang berhutang), ibnusabil (orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan yang bermaksud baik), dan mustahik lainnya.

---

<sup>17</sup> Suarsono Muhammad, Strategi Manajemen Pemerintahan: Strategi Organisasi Publik, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 63

<sup>18</sup> Agus Wantoro, "Sistem Informasi Berbasis Web Untuk Pengelolaan Penerima Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah," Jurnal Tekno Kompak Vol.13, no. 2 (2019) h 31-34.

<sup>19</sup> Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 7

- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- i. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keberhasilan sosial.

Sedangkan infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kebaikan. Secara istilah syariat, infak adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Dalam pemberian Infaq telah diisyaratkan oleh agama untuk diberikan kepada orang fakir, miskin, anak yatim, kerabat<sup>20</sup>.

Menurut syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Jika zakat ada nisabnya, maka infak dan sedekah terbebas dari nisab. Infak bisa dilakukan oleh siapapun baik yang berpenghasilan rendah<sup>21</sup>. Selain itu, kata infak berarti mendermakan harta yang diberikan Allah SWT, menafkahkan sesuatu pada orang lain semata-mata mengharap ridha Allah SWT. Dengan demikian, infak merupakan bentuk pentasharrufan harta sesuai dengan tuntunan syariat setiap kali seorang muslim menerima rezeki (karunia) dari Allah sejumlah yang dikehendaki dan direlakannya. Adapun perbedaan infak dengan zakat dapat dilihat dari waktu pengeluarannya, dalam zakat ada nisabnya sedangkan infak tidak ada, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah. Zakat diperuntukkan untuk delapan ashnaf, sedangkan infak dapat diberikan kepada siapapun juga.

Sedangkan sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang artinya benar. maksudnya sedekah merupakan wujud dari ketakwaan seseorang, bahwa orang yang

---

<sup>20</sup> Kartika Handayani et al., "Sistem Informasi Pengelolaan Ziswaf (Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Waqaf) Berbasis Web," Jurnal Khatulistiwa Informatika vol.8, no. 2 (2020) h 5

<sup>21</sup> Sanusi. Kepimpinan Sekarang Dan Masa Depan Dalam. Membentuk Budaya Organsiasi Yang Efektif. (Bandung: Prospect 2009) h 54.

bersedekah adalah orang yang membenarkan pengakuan sebagai orang yang bertakwa melalui amal perbuatan positif kepada sesamanya baik berupa amal atau yang lainnya. Secara istilah syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, serta hukum dan ketentuannya. Perbedaannya adalah infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki arti yang luas menyangkut hal bersifat nonmateriil seperti menolong orang lain dengan tenaga, mengajarkan ilmu, bertasbih, berdzikir dan lainnya<sup>22</sup>.

Bersedekah memberikan banyak manfaat bagi siapa saja terutama bagi si pemberi sedekah. Terdapat beberapa Keuntungan memberikan apa yang kita punyai kepada orang lain yang membutuhkan, antara lain sebagai berikut<sup>23</sup>: (a) Akan tenang jiwanya, maksudnya akan di jauhkan dari rasa gelisah, resah, bingung, dan bimbang atas semua urusan dunianya. (b) Ada perasaan lega dan bahagia karena telah menolong orang lain. (c) Akan ditingkatkan derajatnya di mata Allah SWT. Dengan demikian, zakat, infak, dan sedekah dapat menjadi alternatif program pemerintah sebagai sumber dana untuk mengatasi kemiskinan<sup>24</sup>.

Penghimpunan dalam Kamus besar bahasa indonesia KBBI adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan<sup>25</sup>. Secara istilah penghimpunan dana adalah suatu proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infaq dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik<sup>26</sup>. Dalam zakat, infak, dan shodaqah penghimpunan merupakan proses mempengaruhi masyarakat baik secara individu maupun kelompok agar menyalurkan dana sumber dayanya kepada lembaga zakat infaq dan shodaqoh.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyaluran adalah proses, cara, dan perbuatan menyalurkan<sup>27</sup>. Kata penyaluran atau pendistribusian berasal dari

---

<sup>22</sup> Yuliana Yuliana, Yulfrita Adamy, and Chelliana Adhila, "Pengaruh Dana Zakat Infak Dan Sedekah (ZIS) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh," *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia* Vol.6, no. 2 (2019) h. 203.

<sup>23</sup> Wahyu Indah. Hapus Gelisah Dengan Sedekah. (Jakarta Selatan: QultumMedia. 2007) h 27.

<sup>24</sup> Royyan Ramadhani D, Dkk. Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah, *Islamic Economics Journal*: Vol. 3, No, 1, Juni 2017

<sup>25</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, kamus besar bahasa indonesia online, dalam situs <http://kbbi.web.id/himpun> Diakses tanggal 14 Maret 2023, pukul 06.07

<sup>26</sup> Huzzatul Fikriyah and Muhamad Zen, "Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Produktif Di Baitulmaal Muamalat," *Jurnal Manajemen Dakwah* Vol. 7, no. 1 (2019).

<sup>27</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, kamus besar bahasa indonesia online, dalam situs <http://kbbi.web.id/penyaluran> Diakses tanggal 14 Maret 2023, pukul 10.07.

bahasa inggris yaitu distribute yang berarti pembagian, secara terminologi penyaluran adalah (pembagian, pengiriman) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya<sup>28</sup>.

Makna lain dari penghimpunan dana adalah proses mempengaruhi masyarakat (muzakki) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penghimpunan dana ini diambil dari dimensi filantropi baik itu dari zakat, infak, sedekah dan wakaf. Intinya makna dari penghimpunan ini meliputi: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, atau mengimingi-imingi, termasuk juga melakukan tekanan, jika hal tersebut dimungkinkan atau diperbolehkan.

Penyaluran dana zakat adalah kegiatan memberikan dana zakat dari petugas pengelola kepada masyarakat yang memiliki hak menerima sesuai aturan yang berlaku. Perubahan di bidang ekonomi berpengaruh terhadap struktur sosial. Di satu pihak kita semakin banyak melihat potensi muzakki, pada masa lalu jumlah orang kaya hanya terbatas. Sekarang jumlah itu semakin banyak dengan terbukanya kesempatan usaha. Tetapi yang lebih penting bagi kita adalah semakin besarnya golongan menengah. Pada masa lalu, zakat barangkali lebih banyak disosialisasikan dengan orang kaya pemilik harta. Sekarang potensi total dari sumber zakat itu bertambah dan lebih besar. Ini menimbulkan dampak pada pengelolaan, khususnya dalam aspek mobilisasinya. Di lain pihak mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan yang berhak menerima zakat, dan dalam hal ini garis kemiskinan harus diperhatikan. Melihat dari struktur sosial, sekelompok masyarakat mungkin tergolong miskin. Tapi tingkat kemiskinan berkurang. Atau dengan kata lain, sebagian lapisan masyarakat miskin telah meningkatkan pendapatan dan tingkat kesejahteraannya.

Salah satu konsep yang telah dilakukan oleh lembaga amil zakat pada umumnya adalah dengan yang disebut zakat produktif, pokok gagasannya adalah

---

<sup>28</sup> W.J.S Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. 7, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 259.

menolong golongan miskin tidak memberi ikan, melainkan dengan kail. Kalau zakat diberikan hanya semata-mata untuk dikonsumsi maka pertolongan itu bersifat sementara, tetapi kalau diberikan untuk membantu yang bersangkutan untuk produksi atau usaha, maka pertolongan itu akan sangat membantu yang bersangkutan untuk keluar dari garis kemiskinan.

Dengan munculnya gagasan seperti itu ada beberapa pola penyaluran dana zakat<sup>29</sup>:

1. Zakat diberikan secara langsung kepada fakir miskin untuk keperluan konsumtif.
2. Zakat diberikan kepada mereka yang terlibat dalam kegiatan pendidikan dan dakwah, yang dalam taraf hidup kekurangan.
3. Sebagian dana zakat dan dana lainnya (shadaqah, infaq dan wakaf)
4. diperuntukan guna membangun prasarana ibadah dan pendidikan/dakwa islam. Sebagian kecil zakat kini sudah di arahkan ke tujuan produktif, baik berupa hibah maupun pinjaman tanpa bunga dengan harapan mereka bisa melepaskan diri dari kemiskinan. Bahkan dalam jangka waktu tertentu diharapkan bisa menjadi muzakki, setidaknya-tidaknya dalam zakat fitrah.
5. Bagian yang lain, yang jumlahnya sedikit, diperuntukan untuk amil bisa berkembang, yaitu tidak semata-mata untuk orangnya, melainkan bisa pula lembaganya yang mengelola dan bisa memajukan dari segi pengorganisasiannya.

Masalah yang perlu dipelajari adalah pengalokasiannya. Baik amil, badan amil maupun muzaki langsung. Pada umumnya pengalokasian sebagian dana zakat itu (lebih dari 50%) untuk fakir miskin. Namun demikian meningkatnya jumlah penerima zakat dan di lain pihak berkurangnya jumlah mustahik secara hipotesis dapat diperkirakan bahwa bagian zakat untuk non fakir akan semakin meningkat. Terdapat beberapa ketentuan hukum terkait dengan keharusan zakat dikelola. Adapun undang-undang tentang pengelolaan zakat sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

---

<sup>29</sup> Lili Bariadi, Muhammad Zein, M. Hudi, Zakat dan Wirausaha, (Ciputat: CED,2005), h. 55.

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara melalui Badan Amil Zakat Nasional.
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
5. Berbagai peraturan-peraturan lainnya seperti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 450.12/3302/SJ tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional yang ditunjuk kepada Gubernur, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) berbeda dengan organisasi nonprofit lainnya, hal ini dapat dilihat dari beberapa karakteristik khusus yang dipunyai OPZ. Berikut beberapa karakteristik khusus yang membedakan OPZ dengan organisasi lainnya menurut Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, yakni<sup>30</sup>:

1. Terikat pada peraturan dan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Hal ini tidak terlepas dari kehadiran dana yang menjadi sumber utama Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) telah ditetapkan di Al-Qur'an dan hadist.
2. Sumber dana utama adalah dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf.
3. Terdapat dewan syari'ah pada kepengurusan OPZ.

Salah satu lembaga zakat, infaq, dan shadaqah di Indonesia adalah Lembaga Amil Zakat Infak, dan Shodaqoh (LAZIS) Al- Haromain. Bermula dari Idelisme sekelompok aktivis yang tergabung dalam mejelis Ishlah, berdirilah sebuah Lembaga yang bertujuan mengumpulkan dan mendistribusikan dana umat untuk pengembangan sumber Daya Manusia pada tahun 2001.

Pada tahun 2002, Yayasan ini bergabung dibawah naungan Yayasan Al-Haromain berganti nama menjadi LAZ Al- Haromain. Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada umat, tahun 2003 dilakukan perubahan pengelolaan sekaligus pergantian nama menjadi LAZIS Al- Haromain. LAZIS ini adalah sebuah Yayasan yang bergerak dibidang dakwah, Pendidikan sosial kemasyarakatan yang dalam aktivitasnya melakukan pembinaan terhadap umat melalui Lembaga Pendidikan,

---

<sup>30</sup> Teten Kustiawan, Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat. (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2001), h 9.

pesantren, Pemberian Beasiswa, dan majelis taklim serta pengiriman da'i untuk terjun ke masyarakat dengan pembinaan secara berkesinambungan. LAZIS Al-Haromain telah memiliki izin operasional di tingkat Provinsi khususnya Jawa Timur. Hal ini sesuai dengan SK KEMENAG No. 704 pada tahun 2019.

### **Manajemen Penghimpunan LAZIS Al-Haromain Cabang Kota Kediri**

LAZIS Al-Haromain mempunyai tugas sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq dan shodaqoh yaitu dengan mencatat terhadap orang yang melakukan pembayaran zakat, infaq dan shodaqoh serta jumlah yang disalurkan. Aktivitas penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh termasuk memaksimalkan potensi zakat yang cukup besar khususnya di wilayah Kota Kediri.

Pola pengumpulan dana zakat, infaq, shodaqoh dapat dilakukan dengan menerapkan manajemen yang baik. LAZIS Al-Haromain telah melakukan penghimpunan zakat, infaq dan shodaqoh dengan cara-cara berikut:

#### **1. Pemetaan Muzakki**

Pemetaan muzakki bertujuan memudahkan lembaga LAZIS Al-Haromain dalam membidik target muzakki potensial. Dan lembaga ini juga melakukan positioning lembaga agar target mengenali para muzakki dapat tercapai.

#### **2. SDM dan Sistem Operasi**

LAZIS Al-Haromain Cabang Kota Kediri menentukan target penghimpunan zakat, Infak, dan sedekah, setiap tahunnya. Dengan menetapkan peningkatan minimal sebesar 10% dari penerimaan pada tahun sebelumnya. Target ini hanya acuan keberhasilan kerja, sedangkan pada praktiknya LAZIS ini berupaya melampaui target tersebut. LAZIS Al-Haromain Cabang Kota Kediri memiliki karyawan yang dibagi menjadi pengurus harian dan pengurus inti. Pengurus inti bertugas mengawasi dan mengevaluasi jalannya lembaga. Sedangkan pengurus harian melaksanakan kegiatan operasionalnya. Pengurus harian tidak secara aktif turun ke lapangan untuk menjemput zakat muzakki.

#### **3. Sistem Komunikasi**

LAZIS Al-Haromain melakukan publikasi dan komunikasi dengan berbagai media, baik tertulis ataupun elektronik. Lembaga ini mencetak buletin atau majalah hampir setiap bulan. Dan majalah tersebut memuat pemberitaan tentang kegiatan yang telah dilakukan, artikel dakwah, dan laporan keuangan. Majalah ini akan

dikirimkan kepada muzakki dan diberikan kepada muzakki potensial. Dan majalah ini juga didistribusikan kepada donatur sedekah lain sebagai bukti pertanggungjawaban lembaga terhadap amanah yang diberikan oleh mereka. Selain itu, LAZIS AL- Haromain juga menyediakan layanan konsultasi zakat pada bulan ramadhan kepada masyarakat melalui kerjasama dengan pihak media massa lokal, yaitu melalui Radio Samara FM. 96.2, dan melakukan dakwah rutin di masjid Baitul Izzah Pare, Kabupaten Kediri. Lembaga ini memiliki database muzakki yang digunakan untuk keperluan laporan keuangan melalui majalah atau buletin. Tetapi, database ini hanya merekam menyertakan muzakki yang melakukan serah terima zakat secara langsung dengan pihak LAZIS Al-Haromain. Laporan keuangan hanya melampirkan tentang informasi arus kas masuk dan arus kas keluar dengan menyebutkan sumber penerimaan dana dan rekapitulasi pemanfaatan dana.

#### 4. Kotak Infak

LAZIS Al- Haromain merealisasikan penghimpunan ZIS melalui kotak infak yang ditempatkan di toko, warung, atau restoran di wilayah Kota Kediri. Lembaga ini menyediakan 150 kotak infak dan sudah disebarakan selama beberapa tahun.

#### 5. Eksekusi

LAZIS AL- Haromain mengedepankan asas kekeluargaan. Pada saat melayani terhadap donatur, pengurus LAZIS berupaya untuk memperlakukan muzakki dengan lembut dan santun, selayaknya keluarga. Dengan perlakuan ini dapat memberikan kesan baik terhadap muzakki. Keakraban yang terjalin membuat para pengurus LAZIS Al- Haromain dipercaya muzakki untuk melakukan konsultasi masalah agama dan keluarga. Dalam menghadapi muzakki baru, LAZIS Al-Haromain berupaya memperkenalkan lembaga dan program-program saat bertemu secara langsung. LAZIS Al- Haromain dalam melakukan penjagaan muzakki, yaitu dengan meminta kontak telepon muzakki tersebut untuk menyampaikan majalah dan info program penghimpunan zakat, infak, dan sedekah yang lain. Dengan demikian, tetap terjalin silaturahmi antara pihak LAZIS Al-Haromain dengan pihak muzakki.

### **Manajemen Penyaluran LAZIS Al-Haromain Cabang Kota Kediri**

Zakat sebagai bagian dari ajaran dalam islam, memberikan suatu landasan bagi pertumbuhan dan berkembangnya kekuatan sosial dan ekonomi dalam

kehidupan umat islam. Upaya meningkatkan kinerja LAZIS dimasa yang akan datang diperlukan pemikiran kreatif, dan Tindakan yang nyata dari semua pihak, Untuk pemberian dana zakat bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat, LAZIS Al-Haromain cabang Kota Kediri mengeluarkannya dengan beberapa pertimbangan yang matang dengan melakukan survei mulai dari penghasila, rumah, dan bentuk usahanya. Penyaluran dana zakat di LAZIS Al- Haromain dilakukan kepada mereka-mereka yang berhak memperoleh dan mendapatkan haknya. Maka dana ZIS yang telah terhimpun dapat disalurkan kepada penerima bantuan melalui program sosial LAZIS secara tepat.

Pada dasarnya zakat harus diterima langsung oleh mustahik. Namun demikian, memang diperlukan suatu kebijakan dan kecermatan dalam mempertimbangkan kebutuhan nyata dari mereka termasuk kemampuan mereka dalam menggunakan dana zakat yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan hidupnya, sehingga pada nantinya yang bersangkutan tidak menjadi mustahikzakat tapi mungkin juga pemberi zakat. Akhirnya zakat diarahkan bukan semata-mata untuk keperluan sesaat yang sifatnya konsumtif. Imam syafi'i, imam nawawi menyatakan bahwa jika mustahik zakat yang mempunyai keterampilan atau keahlian tertentu, misal pedagang diberikan modal berdagang, yang punya keterampilan menjahit, potong rambut, berkebun, petani dan lain sebagainya diberi modal alat-alat yang sesuai dengan keahliannya. Jumlah modal kerjanya tentu disesuaikan jenis pekerjaan dan kondisi orang tersebut sehingga dengan modal usaha yang diberikan mungkin mereka memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok.

Dalam strategi yang dibuat oleh LAZIS Al- Haromain terdapat dua tahapan, yaitu:

a. Perumusan Strategi

Manajemen pengelolaan zakat yang baik tentunya mempunyai program prioritas yang akan dijalankan, baik dalam pemilihan sasaran muzaki, pendayagunaan mustahik, maupun dalam Menyusun skala prioritas pendayagunaan harta yang terhimpun. Begitu juga dengan LAZIS Al-Haromain merumuskan strategi untuk menyalurkan dana ZIS dengan berbagai program, salah satunya adalah program sosial. Adapun programnya antara lain:

1. Sayangi Yatim dan Dhuafa (SATIFA)  
Kegiatan Sayangi Yatim dan Dhuafa (SATIFA) adalah kegiatan membina, memandirikan dan memberikan tunjangan kepada yatim dhuafa.
2. Jariyah Pesantren  
Jariyah Pesantren adalah Program LAZIS Al- Haromain untuk pembangunan atau pengembangan sarana prasarana pondok pesantren.
3. Bina Pendidikan (BIDIK)  
Bina Pendidikan adalah Program LAZIS Al- Haromain untuk mendukung kelangsungan dan peningkatan kualitas Pendidikan formal islam yang diberikan kepada pengajar atau pelajar yang membutuhkan. Dalam program BIDIK LAZIS Al-Haromain menitik beratkan pada pengembangan pendidikan mustahik dan anak-anak seperti pemberian beasiswa tingkat SMA/MA sederajat, bantuan penyelesaian tugas akhir mahasiswa S1, S2 dan S3, memberikan bantuan buku-buku untuk sekolah/perpustakaan, memberikan perlengkapan dan alat sekolah kepada anak miskin, dan memberikkan bantuan utnuk melunasi tunggakan uang sekolah. Dengan menerapkan konsep multiple intelligences memungkinkan para siswa untuk menggali beragam potensi sehingga menjadi insan mandiri dengan mental juara, yang menjadi pondasi mendasar long life motivation.
4. Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEREKAT)  
Seiring dengan perjalanannya, dalam penyaluran dana zakat LAZIS Al- Haromain sangat konsisten untuk tidak hanya sekedar memberikan bantuan atau menyediakan berbagai fasilitas untuk masyarakat, tetapi juga memikirkan bagaimana memberdayakan mereka agar menjadi masyarakat yang mandiri. Pemberdayaan Ekonomi Umat adalah Program LAZIS Al- Haromain berupa pembinaan dan pemberdayaan ekonomi dhuafa. Bantuan yang diberikan oleh LAZIS Al-Haromain tidak hanya dalam bentuk modal untuk usaha tatapi juga dalam bentuk pelatihan (kewirausahaan dan keterampilan teknis) dan pembinaan (keberagamaan, motivasi, manajemen dan keuangan) yang diperuntukkan bagi mustahiq produktif.
5. TABAH (Tanggap Musibah)

Program ini berupa pemberian bantuan kepada saudara-saudara yang tertimpa musibah.

6. Sahabat Sehat

LAZIS Al-Haromain juga mengembangkan program membantu masyarakat dibidang kesehatan seperti LKD (Layanan Kesehatan Dhu'afa) yaitu program pengadaan fasilitas kesehatan gratis bagi kaum dhu'afa dan bagi penyintas musibah.

7. Dai untuk Negeri

LAZIS Al-Haromain menyadari pentingnya pemenuhan kebutuhan ekonomi fakir miskin, namun juga tidak bisa melupakan pembinaan akhlak dan keagamaan. Karena bagaimanapun, kepemilikan harta tanpa akhlak yang benar maka rentan dapat digunakan di tempat yang tidak tepat. Pada program Penyaluran ini LAZIS Al-Haromain emberikan dukungan kepada para da'i untuk melakukan dakwah ke penjuru negeri.

b. Implementasi Strategi

Kemudian pelaksanaan dari strategi yang telah dirumuskan memiliki tahapan-tahapan yang harus dilakukan, diantaranya:

1. Survei

Terdapat dua survei yang dilakukan oleh LAZIS Al- Haromain yaitu survei kelayakan dan survei kebutuhan. Tahapan ini bertujuan untuk mengukur berapa besaran dana yang dibutuhkan dan bagaimna kondisi dari calon penerima bantuan.

2. Konfirmasi Hasil Survei

Pada tahapan ini pihak Lembaga akan turun kelapangan langsung untuk melihat kondisi dari calon penerima bantuan. Kemudian memastikan apakah benar data dari survei yang telah diterima tepat sasaran penyaluran dana ZIS tersebut.

3. Pemberian Bantuan

Setelah tahap survei dan tahap konfirmasi selesai dilakukan dan calon penerima bantuan dinyatakan berhak menerima dana bantuan, lalu penerima bantuan akan diberikan dana bantauan dari dana ZIS.

## KESIMPULAN

Pada saat ini strategi penghimpunan pada lembaga LAZIS Al- Haromain telah menemukan segmen dan target yang sesuai dengan melakukan pemetaan muzakki, SDM (sumber daya manusia) dan sistem operasi, sistem komunikasi, kotak infak, serta eksekusi. Sedangkan dalam hal penyaluran LAZIS Al- Haromain memiliki 7 program penyaluran SATIFA (sayangi yatim dan dhuafa`), jariah pesantren BIDIK (bina pendidikan), PEREKAT (pemberdayaan ekonomi umat), TABAH (tanggap musibah), sahabat sehat, dan dai untuk negeri. Pada saat ini LAZIS Al- Haromain terfokus 2 sektor penyaluran, yaitu pada PEREKAT yang diberikan pada UMKM yang membutuhkan di daerah kediri kota dan BIDIK yang diberikan sebulan sekali pada guru atau pelajar yang membutuhkannya. Kelebihan strategi penghimpunan dan penyaluran yang diterapkan LAZIS Al-Haromain disebabkan karena LAZIS Al-Haromain telah memiliki banyak cabang di provinsi Jawa Timur, selain itu LAZIS Al-Haromain Kota Kediri memiliki kantor yang strategis ditengah-tengah kota kediri, sehingga menjadikan ia mudah menjangkau para muzakki. Sedangkan kekurangan strategi penghimpunan dan penyaluran yang diterapkan LAZIS Al-Haromain cabang Kota Kediri disebabkan karena LAZIS Al-Haromain belum memiliki kualitas dan kuantitas SDM yang memadai. Kualitas dan kuantitas SDM yang mereka miliki masih tergolong rendah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Wantoro, Sistem Informasi Berbasis Web Untuk Pengelolaan Penerima Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah. *Jurnal Tekno Kompak*. Vol.13, No. 2. 2019.
- Ahmad al-Buny, *Djamiluddin. Problematika Harta dan Zakat*. Surabaya: Bina Ilmu, 2002.
- Ahmadi. *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islam Dalam Tinjauan Fiqh*. Cet. Pertama Solo: Era Intermedia, 2004.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. kamus besar bahasa indonesia online, dalam situs <http://kbbi.web.id/himpun>.
- Bariadi Lili, Zen Muhammad, Hudi M, *Zakat dan Wirausaha*, Ciputat: CED, 2005.
- D Fahmi Aswin. Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISmu) Kota Medan. *At-Tawassuth*. Volume 4 No. 1 Januari - Juni 2019.
- D Ramadhani Royyan, Dkk, Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah. *Islamic Economics Journal*. Vol. 3. No. 1. Juni 2017.

- Dafri L Richard, *Manajemen* Edisi 6 Buku 1, Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- David R Fred. *Manajemen Strategi*. Ed ke-10. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Doa Djamal. *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*. Cet. Ke-1. Jakarta: Nuansa Mb nadani. 2004.
- Elis Nurhasanah, Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infak Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Periode Tahun 2016-2018). *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol 6. No. 1 2021.
- Fikriyah Huzzatul and Zen Muhamad, Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Produktif Di Baitulmaal Muamalat. *Jurnal Manajemen Dakwah* Vol. 7. No. 1 2019.
- Hafidhuddin Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Cet.1. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Handayani Kartika et al., Sistem Informasi Pengelolaan Ziswaf (Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Waqaf) Berbasis Web. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*. Vol.8, No. 2. 2020.
- Hasan Muhammad. *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press.
- Indah Wahyu. *Hapus Gelisah Dengan Sedekah*. Jakarta Selatan: QultumMedia, 2007.
- Kustiawan Teten. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2001
- Muhammad Suarsono. *Strategi Manajemen Pemerintahan: Strategi Organisasi Publik*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Murdiantari Ani, Peranan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro Lampung. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 17. No. 1. 2019.
- Poerwadaminta W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. cet. 7. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Putri Rahmadania Rika. Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Studi Kasus Baznas Kota Prabumulih). *ADL ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* Vol. 2, No. 1 2021.
- Sanusi. *Kepimpinan Sekarang Dan Masa Depan Dalam Membentuk Budaya Organsiasi Yang Efektif*. Bandung: Prospect, 2009.
- Slamet Rokhmad. *Seminar Akademik Program BBA Jakarta Institute Of Management Studies*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Terry R George dan Rue W Leslie, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1992.
- Yayasan penyelenggara penerjemah Al Qur'an dan Terjemahan. Jakarta: Al Huda, 2002.
- Yuliana Yuliana, Yulfrita Adamy, and Chelliana Adhila, Pengaruh Dana Zakat Infak Dan Sedekah (ZIS) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*. Vol. 6, No. 2. 2019.
- Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*. Jakarta: Lentera, 1991.